



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 100 /KPTS/DISHUB/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

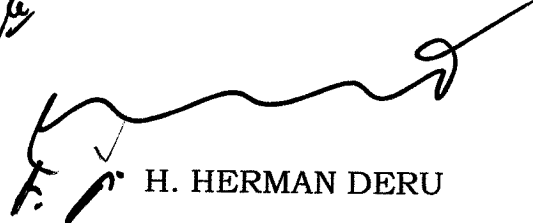
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu untuk meningkatkan pendapatan daerah, kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai, dan pelayanan kepada masyarakat dengan insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang besarnya ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi dengan pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETUJUH : Pemberian Insentif dan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam memperhatikan unsur pegawai yang berhak menerima insentif adalah pegawai yang melaksanakan tugas penuh pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- KESEMBILAN : Pemberian insentif, pelaksanaan penganggaran, pengajuan dan pencairan insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2022

13 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang